

MEMUTUSKAN

: Memberikan Persetujuan Penyelenggaraan / Pendirian Sekolah Swasta.....  
SRI RAHDAYANI SUNGGUMINABA..... yang beralamat di SUNGGUMINABA  
.....kecamatan SOMBA OPU  
Kabupaten / Kotamadya ..... dibawah asuhan Yayasan/ Badan  
YAYASAN PERUBAHAN TIF SRI RAHDAYANI  
lingkungan Kansel Depdikbud Propinsi Sulawesi Selatan..

Kedua

: Keputusan ini batal dengan sendirinya apabila dalam waktu 1 ( satu ) ta  
hun penyelenggara sekolah / yayasan ternyata tidak dapat mendirikan seko  
lah sesuai persyaratan yang berlaku.

Ketiga

: Biaya yang digunakan untuk penyelenggaraan Sekolah tersebut berasal dari  
uang yang diusahakan oleh yayasan atau badan penyelenggara sekolah yang  
bersangkutan ditambah dengan bantuan dan pendapatan lain yang sah serta  
suk bantuan Pemerintah.

Keempat

: Penyelenggara sekolah dalam kegiatan dan pengelolaan sekolah bertanggung  
jawab kepada Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Sulawesi Selatan.

Kelima

: Hal-hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur selanjut  
nya dalam ketentuan tersendiri.

Keenam

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa bi  
lamana dalam keputusan ini terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan  
sebagaimana mestinya.

Mulai berdiri tahun  
ajaran 1987/1988.-

DITETAPKAN DI UJUNG PANDANG.  
PADA TANGGAL : 13 OKTOBER 1987.....

A.n.Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Republik Indonesia

Kepala Kantor Wilayah Departemen  
Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi  
Sulawesi Selatan ,

Tembusan disampaikan kepada :

1. Dirjen Dikdasmen Up.Dir Ditseswa di Jakarta.
2. Kepala Bidang Dikmanum Kansel Depdikbud Prop. Sulawesi Selatan di Ujung Pandang.
3. Ka Kandep Dikbud Kabupaten / Kotamadya di Sungguminaba.....
4. A T S I P



130190196.-

**K E P U T U S A N**  
**MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA**

No. 191/1982/196/1/81.....

tentang  
**Persetujuan Penyelenggaraan/Pendirian Sekolah Swasta.....**  
**SMA HANDAYANI SINGGUBIRASA**  
..... LINGKUNGAN KANWIL DEPDIKBUD  
**PROPINSI SULAWESI SELATAN**

**MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

- Membaca** : Surat Permohonan **PENGURUS YAYASAN PERGURUAN TUT MURI HANDAYANI**  
Nomor **005/-A/YPTWH/86** tanggal **10 AGUSTUS 1986**  
berserta lampiran-lampirannya.
- Memimbang** : a. Bahwa dengan Keputusan Dirjen Dikdasmen tanggal 23 Februari 1983 Nomor  
018/Kep/I.83 telah ditetapkan tentang syarat dan tata cara pendirian Sekolah Swasta.  
b. Bahwa dengan Keputusan Dirjen Dikdasmen sebagai tersebut pada pasal 3 ayat 1,2 pasal 10 pasal 11 ayat 1 dan 2 diharuskan tentang penyalogasi an wewenang Mendikbud kepada Ka Kanwil untuk memberikan Keputusan Persetujuan atau Penolakan terhadap Permohonan Pendirian/Pembukaan Sekolah Swasta yang bersangkutan.  
c. Sehubungan dengan hal tersebut sub a dan b diatas dipandang perlu diberikan persetujuan atau penolakan pendirian / pembukaan sekolah swasta lingkungan Kanwil Depdikbud Propinsi Sulawesi Selatan.
- Harus diingat** : 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.28 tahun 1981.  
2. Keputusan Mendikbud Republik Indonesia  
2.1 Tanggal 31 Desember 1981 Nomor 0443/O/1981  
2.2 Tanggal 22 Nopember 1982 Nomor 0374/U/1982  
2.3 Tanggal 22 Nopember 1982 Nomor 0375/U/1982  
2.4 Tanggal 17 Maret 1983 Nomor 0173/O/1983  
2.5 Tanggal 20 M e i 1983 Nomor 0255/O/1983  
2.6 Tanggal 12 Juli 1984 Nomor 0304/O/1984  
2.7 Tanggal 17 Januari 1983 Nomor 010 /MPK/1983  
3. Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud tanggal 23 Februari 1983 nomor 018 /Kep/I.83

MEMUTUSKAN : .....